



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara dispensasi kawin antara:

....., Tempat dan tanggal lahir, Bantaeng 19 Mei 1990 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

....., Tempat dan tanggal lahir, Bantaeng 31 Desember 1991 umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng tanggal 7 Oktober 2019 dengan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Batg mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2011 telah dilaksanakan akad nikah Pemohon I terhadap Pemohon II di Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang,, Kabupaten Bantaeng. yang dihadiri langsung oleh Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama ;
3. Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut telah menyerahkan hak perwaliannya kepada Imam untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 1 dari 5



saksi nikah masing-masing bernama;

5. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa sebuah cincin emas seberat 2 gram dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;

6. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis ;

7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;

8. Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;

9. Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :

a.

b.

10. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;

11. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;

12. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi untuk mendapatkan buku nikah;

13. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 02 Januari 2011 di Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang,, Kabupaten Bantaeng.;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak pernah datang menghadap di depan persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut masing-masing Relas Panggilan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Batg tanggal 14 Oktober 2019 Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak pernah hadir di muka sidang sementara permohonan para Pemohon belum memasuki pokok perkara, dan kepada para Pemohon telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran para Pemohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sementara para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini, maka hal ini berarti bahwa para Pemohon telah enggan menghadiri persidangan. Atas ketidakhadiran para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg. majelis hakim menyatakan permohonan para Pemohon gugur;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam permohonan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami Ruslan Saleh, S. Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. dan M. Kamaruddin Amri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Hj. Marianti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Ruslan Saleh, S. Ag.,M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Marianti

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
4	PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	466.000,00
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);				

Untuk salinan,
Pengadilan Agama Bantaeng,
Panitera,

H. Andi Syamsul Bahri, S.H.,M.H.

Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Batg, hal. 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)